



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/328/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA LEBAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa lahan rawa lebak merupakan sumber daya alam strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa diperlukan kebijakan terpadu dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan rawa lebak agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. bahwa pengelolaan lahan rawa lebak memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan, pemerintah desa, kelompok tani, dan pihak terkait dalam pengelolaan lahan rawa lebak;
 - b. menyusun perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan lahan rawa lebak secara terpadu sesuai kondisi tata air, musim, dan karakteristik lahan;
 - c. menginventarisasi dan memetakan potensi, kondisi, permasalahan, serta pemanfaatan lahan rawa lebak di wilayah kabupaten;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan tata air, termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan optimalisasi jaringan drainase/irigasi serta bangunan tata air;
 - e. mendorong peningkatan produktivitas pertanian di lahan rawa lebak melalui penerapan teknologi, pola tanam yang sesuai, dan pemanfaatan lahan secara optimal;
 - f. mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan lintas sektor, seperti genangan, kekeringan, konflik pemanfaatan lahan, infrastruktur, dan akses usaha tani;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada petani, kelompok tani, dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan rawa lebak;
 - h. mengoordinasikan program dan kegiatan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih serta dapat mendukung pengelolaan rawa secara terpadu;

- i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lahan rawa lebak serta menyusun rekomendasi tindak lanjut; dan
 - j. menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai perkembangan, permasalahan, dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan lahan rawa lebak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/238/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
RAWA LEBAK KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KORDINASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA LEBAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Tim Pakar Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Camat Daha Utara	Anggota
11.	Camat Daha Selatan	Anggota
12.	Camat Daha Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR